









Menurut Undang-Undang pokok Agraria pasal 2, menyebutkan bahwa :

1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD.45 bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.
2. Hak menguasai Negara tercantim dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
3. Wewenang yang bersumber dari hak menguasai Negara disebutkan dalam pasal 1 ayat 2, digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur.<sup>10</sup>

Menurut pasal ini wewenang masalah agraria adalah: Pemerintah pusat. Akan tetapi menurut ayat 4 Negara melimpahkan ham menguasai itu kepada :

---

<sup>10</sup> A P Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1980, hal. 9.











rat pencabutan, wewenang pencabutan, tanggung jawab pencabutan, dan ganti rugi pencabutan. Bab ini hanya mengemukakan - aturan-aturan hukum positif Indonesia yang akan ditinjau menurut hukum Islam pada bab selanjutnya .

Bab IV : Merupakan analisa tentang pencabutan hak milik menurut hukum Islam yang memuat : Wewenang pencabutan hak milik atas tanah dalam Islam, tanggung jawab mengadakan pencabutan dan ganti rugi pencabutan.

Bab V : Merupakan kesimpulan , saran-saran dan penutup yang memuat : Kesimpulan, saran dan penutup . Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan dari bab - bab sebelumnya berdasarkan masalah yang dibahas .

Kemudian di bagian akhir ditambahkan daftar kepustakaan sebagai pegangan penulis dalam menyusun skripsi ini .